



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / *0160* / 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN BREBES,

- Membaca :** Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
- Nama Kelompok :** Kelompok Bermain " AISYIAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) " Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
- Pemimpin / penyelenggara :** Ririn Riniawati
- Nomor Surat Permohonan :** 027/052/2020
- Berdiri :** Tahun 2009 beserta lampirannya
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain (KB) " AISYIAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) " Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/2/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga :** Kelompok Bermain " AISYIAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) "
- Penyelenggara :** Ririn Riniawati
- Alamat :** Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.
- KEDUA :** Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 20 Mei 2020
- KETIGA :**
1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
 3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Dikrun pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 20 Mei 2020
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,



NIP. 19710600 199802 1 001

- Tembusan Yth**
1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
 2. Bupati Kabupaten Brebes
 3. Kepala Inspektoriat Kabupaten Brebes;
 4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
 5. Camat Kecamatan Jatibarang
 6. Kordikcam Kec. Jatibarang
 7. Pertinggal.